

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 18 Undang-Undang 1945, antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPR-RI Nomor XV / MPR / 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan pembagian, dan pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Ketetapan MPR-RI Nomor XV / MPR /1998, maka DPR RI dalam Sidang Paripurna pada tanggal 20 dan 23 April 1999 menyetujui dan mengesahkan dua rancangan Undang-Undang Otonomi Daerah, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999, tentang Otonomi Daerah dan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25, tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran-serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Otonomi Daerah merupakan kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, sebagai Pengganti dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah, telah membawa perubahan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah Propinsi / Kota / Kabupaten. Dengan dikeluarkannya undang-undang otonomi daerah tersebut, membawa dampak positif bagi aparat pemerintah, yaitu penggalan potensi sumber daya manusia dan potensi sumber daya alam atau daerah untuk melaksanakan Otonomi Daerah, karena nantinya diharapkan tiap-tiap daerah harus mampu membiayai daerahnya sendiri dengan potensi yang ada.

Sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa dana perimbangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu ditingkatkan lagi, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat terwujud, sekaligus memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi yang juga menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Meskipun beberapa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang ini, daerah Kabupaten atau Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangan dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pada Kabupaten Tuban iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah, yang dimaksud Pajak Daerah adalah pemungutan yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah kepada para warga masyarakat dengan sifat dapat dipaksakan dan hasilnya digunakan untuk kemajuan daerah itu sendiri.

Pemungutan pajak di Kabupaten Tuban diperoleh dari sumber-sumber antara lain: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sumber- sumber Retribusi di Kabupaten Tuban diperoleh dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu.

Sebagai konsekuensi logis menjadi daerah otonomi, maka Pemerintah Kota Tuban berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan dan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang ada. Salah satu sumber keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul:

**“EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA MENSUKSESKAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN TUBAN”.**

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Sejauh mana kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tuban.
2. Bagaimana tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat meningkatkan PAD di Kabupaten Tuban.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk mengetahui efektivitas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
  - a. Sebagai sarana mengembangkan pengetahuan khususnya tentang perpajakan, dan mengaplikasikan antara teori yang telah didapat dibangku kuliah dengan praktek yang sesungguhnya.
  - b. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Malang.

## 2. Bagi Pemerintah Kabupaten Tuban

Sebagai sumbangsih pemikiran, informasi dan bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang terbaik dalam upayanya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor Pajak Daerah dan Reribusi Daerah dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

## 3. Bagi Pihak Lain

Sebagai referensi kepada penulis lain yang berminat dalam bidang yang sama dalam menyempurnakan penelitian ini.